

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap manusia sejak dilahirkan dan hidup didalam suatu lingkungan masyarakat selalu memiliki naluri untuk berhubungan dengan sesamanya. Hubungan antara manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya merupakan suatu kebutuhan bagi setia manusia sebagai makhluk social (*zoon politicon*). Hal ini disebabkan manusia sebagai seorang individu memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu manusia perlu berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Dalam melakukan hubungan dengan sesamanya, masing-masing manusia mempunyai kepentingan, baik kepentingan yang bersifat materil maupun imateriil dan selalu berupaya untuk meraih kepentingan itu, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhan hidupnya tentu ada kaedah-kaedah hukum yang mengaturnya yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk memperjuangkan kepentingan itu, bisa saja timbul masalah yang mengakibatkan adanya ketidakharmonisan atau ketidakseimbangan yang dapat mengganggu ketentraman orang perseorangan, anggota masyarakat dan badan hukum. Oleh karenanya, diperlukan hukum yang merupakan serangkaian aturan-aturan yang

¹ Andrew, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2004), hlm. 1.

mengatur tingkah laku manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman hidup dalam bermasyarakat, sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan spiritual, kebutuhan intelektual, maupun kebutuhan finansial.²

Setiap orang dapat memperoleh kebutuhan hidup finansialnya dengan berbagai cara. Dengan perkembangan masyarakat yang bergerak secara dinamis di bidang bisnis dan ekonomi ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonesia. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan kurang memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan bisnis dan ekonomi yang sedemikian pesatnya, kondisi tersebut kemudian diupayakan dengan melakukan reformasi hukum.

Adapun implikasi dari kegiatan bisnis terhadap lembaga hukum, juga berakibat terhadap lembaga pengadilan yang dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis, bahkan tidak independen. Akibatnya, lembaga pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien dalam memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa bisnis yang diajukan.³

Sehubungan dengan adanya perkembangan dalam dunia bisnis, hubungan hukum antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. Seperti pada umumnya pendapat orang, sesuatu sengketa terjadi apabila terhadap perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa

² Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 1.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 140-141.

dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedangkan yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan sengketa konsumen yang dimaksud, menurut A.Z.Nasution, S,H adalah: “sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen, tertentu”.⁴

Saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disahkan oleh DPR-RI, dan telah berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000. Berdasarkan Undang-Undang ini, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan semua hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan itu adalah hukum umum yang berlaku untuk peradilan umum, dengan kewajiban pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan/atau hukum yang ditetapkan khusus bagi perlindungan konsumen.⁵

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan dipengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa

⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 221.

⁵ *Ibid.*, hlm. 222.

lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.⁶

Namun, penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku itu, membawa padanya segala keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat secara perdata, atau mengajukan tuntutan administratif atau pidana, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, hukum acara administratif atau hukum acara pidana tersebut. Keadaan seperti diuraikan diatas ini pada umumnya lebih berfungsi melemahkan dan tidak memberdayakan konsumen sesuai kehendak Undang-Undang, karena membebankan kesulitan pada mereka dalam membuktikan niat pelaku usaha, apakah sengaja, alpa atau tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya. Apakah Produsen atau pihak-pihak yang dipersamakan dengannya menjalankan kegiatannya memang merugikan konsumen. Di muka telah diterangkan tentang tidak mengertinya konsumen berkaitan dengan kegiatan produksi, kebijakan promosi dan pemasaran barang dan/atau jasa. Disamping itu juga proses perkara sengketa konsumen ini harus pula mengikut proses perkara perdata, administratif atau pidana yang berlaku dengan segala konsekuensi beban pembuktian dan pembiayaannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya keadilan yang harus dicari konsumen dalam sengketa yang timbul dan merugikan

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 126.

kepentingannya, khususnya kepentingan-kepentingan konsumen yang kecil baik dalam nilai maupun jumlahnya.⁷

Dari berbagai pengalaman tampak bahwa tanpa melihat besar kecilnya nilai sengketa seorang konsumen, ia harus menjalani perkara gugatannya mendapatkan kePutusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, dengan melampaui waktu cukup panjang, yakni antara 403 (empat ratus tiga) hari dan 3.919 (tiga ribu sembilan ratus sembilan belas) hari dan dibebani pula dengan beban pembuktian serta biaya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diberdayakan dalam mencari penyelesaian sengketanya dengan menetapkan kewajiban peradilan umum untuk memperhatikan ketentuan termuat dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).⁸

Diluar peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.⁹ Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan menawarkan karakteristik, yaitu: (1) menjamin kerahasiaan; (2) melibatkan para ahli dalam bidangnya; (3) prosedur cepat dan sederhana; (4) Putusan final dan mengikat (final dan banding); dan (5) Putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak. Karakteristik penyelesaian sengketa seperti diatas hanya didapati dalam forum Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Arbitrase adalah cara

⁷ Az. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 223-224.

⁸ *Ibid.*

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. Cit.*

penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. *Running press dictionary of Law* menyebutkan: *Arbitration is a method for settling controversies or disputes whereby an unofficial third party hears and considers arguments and determines an equitable settlement.* Adapun *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mediasi adalah *a method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach mutually agreeable solution.* Konsiliasi adalah *settlement of a dispute in agreeable manner,* lebih lanjut lagi *black's law dictionary* menyebutkan *a process in which a neutral person meets with the parties too dispute and explores how the dispute might be resolved. Relatively unstructured method of dispute resolution in which third party facilitates communication between parties in attempt to help them settle their differences.* Konsultasi adalah *the act of asking the advice or opinion of someone (such as lawyer), or a meeting in which parties consult or confer.* Sedangkan negosiasi adalah *to communicate with another party for the purpose of reaching an understanding, or to bring about by discussion or bargaining.*¹⁰

Mekanisme gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok

¹⁰ Zulham, *Op. Cit.*, hlm.142.

(*class action*) dilakukan melalui peradilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹¹

Kendatipun demikian, antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tidak serta merta sama secara keseluruhan, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diluar pengadilan, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi berdasarkan Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²

Namun, hal yang tidak kalah menariknya adalah ketentuan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. Cit.*

¹² Zulham, *Loc. Cit.*

membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menariknya ketentuan pasal ini, oleh karena sebelumnya telah diketahui dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Menurut penjelasannya, Putusan bersifat final Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah “tidak ada upaya banding dan kasasi”. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa ternyata isitilah “final” Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk “upaya mengajukan keberatan” kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas Putusan Pengadilan Negeri ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena upaya terakhir dalam Undang-Undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).¹³

Adanya peluang mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pengadilan, sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keduanya adalah sama “menganulir sifat final dan mengikat”

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 264-265.

dari Putusan Arbitrase yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ditambahkan, bila saja Putusan Arbitrase oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) benar-benar bersifat final dan mengikat, tentulah jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan paling lama hanya 21 (dua puluh satu) hari. Disini ada waktu selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari yang dihemat dan dengan sendirinya ikut menghemat biaya yang tidak perlu dikeluarkan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Perhitungan tersebut, didasarkan perhitungan jumlah hari dari setiap tahapan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang seluruhnya maksimum 100 (seratus) hari sampai mencapai Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu 100 (seratus) hari tersebut, apabila semua upaya hukum ditempuh oleh pihak yang bersengketa.¹⁴

Peluang mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Pengadilan Negeri dan bahkan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah bentuk campur tangan yang demikian besar dari lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Campur tangan yang demikian besar bukanlah ciri Arbitrase modern.¹⁵

Pada dasarnya dengan adanya peluang mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada Pengadilan Negeri menimbulkan implikasi bahwa kekuatan Putusan dari Badan Penyelesaian

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.266.

Sengketa Konsumen (BPSK) secara yuridis masih digantungkan pada supremasi pengadilan sehingga tidak benar-benar final. Sementara dalam praktek pengajuan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri berlaku hukum secara perdata umum, sehingga menambah panjang proses penyelesaian sengketa konsumen.

Permasalahan lainnya adalah dalam eksekusi terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar mempunyai kekuatan eksekusi, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan, tetapi aturan mengenai tatacara permohonan eksekusi terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut belum ada.¹⁶

Berkaitan dengan gambaran permasalahan seperti diatas, terdapat kasus menarik, yaitu kasus antara PT. Nissan Motor Indonesia dengan Sdr. Ludmilla Arif. PT. Nisaan Motor Indonesia adalah salah satu perusahaan mobil yang telah berdiri sejak tahun 2001. Pada tahun 2010 PT. Nissan Motor Indonesia meluncurkan salah satu produk andalannya dan merupakan varian terbaru yang dikeluarkan pada tahun tersebut, yaitu Nissan March. Dimana mobil ini diklaim irit bahan bakar dengan asumsi pemakaian bahan bakar berada diangka 1 liter untuk 18,5 KM untuk pemakaian didalam kota.

Adapun respon masyarakat atas peluncuran mobil Nissan March tersebut cukup positif dimana jumlah mobil Nissan March yang telah terjual sampai pada periode Januari-Juli tahun 2011 yaitu sebesar 30.290 (tiga puluh ribu dua ratus

¹⁶ Muskibah, *Analisis Mengenai Tatacara Penyelesaian Sengketa Konsumen*, tersedia di <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=>. (7 Maret 2013), hlm. 1.

sembilan puluh) unit.¹⁷ Sdr. Ludmilla Arif merupakan salah satu dari banyaknya masyarakat yang pada akhirnya tertarik pada promosi mobil Nissan March dan memutuskan untuk membeli mobil tersebut pada tahun 2011.

Namun setelah membeli mobil Nissan March tersebut dan menggunakannya untuk beberapa bulan kedepan, Sdr. Ludmilla Arif merasakan bahwa pemakaian bahan bakar mobilnya tidak sesuai dengan yang ada diiklan, dimana asumsi pemakaian bahan bakar berada diangka 1 liter untuk 18,5 KM untuk pemakaian didalam kota. Pada akhirnya Sdr. Ludmilla Arif melaporkan PT. Nissan Motor Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta dimana laporan tersebut pada intinya antara lain bahwa PT. Nissan Motor Indonesia telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan meminta pembelian mobil Nissan March antara Sdr. Ludmilla Arif dengan PT. Nisaan Motor Indoensia dibatalkan serta meminta agar PT. Nissan Motor Indonesia mengembalikan uang pembelian mobil Nissan March tersebut sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Setelah melakukan pemeriksaan, Badan Sengketa Penyelesaian (BPSK) DKI Jakarta melalui Putusan No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012 yang amarnya antara lain menyatakan bahwa pembelian mobil Nissan March tersebut dibatalkan dan memerintahkan Sdr. Ludmilla Arif mengembalikan mobil tersebut kepada PT. Nissan Motor Indonesia dan PT. Nissan Motor Indonesia mengembalikan uang pembelian mobil Nissan March

¹⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Nissan March*, tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Nissan_March. (18 Juli 2013), hlm. 1.

tersebut kepada Sdr. Ludmilla Arif yaitu sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dimana atas Putusan tersebut PT. Nissan Motor Indonesia mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun setelah dilakukan pemeriksaan dalam sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel, tertanggal 17 April 2012 menolak keberatan PT. Nissan Motor Indonesia. Sehingga PT. Nissan Motor Indonesia melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel, tertanggal 17 April 2012 tersebut di Mahkamah Agung. Ditingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusannya No. 659 K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 26 Maret 2013 kembali menolak keberatan PT. Nissan Motor Indonesia.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas dan untuk mewujudkan optimalisasi perlindungan terhadap konsumen, maka penulisan ini mencoba membahas beberapa hal berikut, yaitu bagaimana sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, aturan mengenai tatacara permohonan eksekusi terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konusmen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 26 Maret 2013) ?
2. Bagaimana dampak dan akibat hukum atas penerapan dualisme sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konusmen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 26 Maret 2013).
2. Untuk mengetahui dampak dan akibat hukum atas penerapan dualisme sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013.

1.4. Definisi Operasional

Agar Penulisan ini lebih mudah dipahami, berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, yaitu:

1. Perlindungan konsumen :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁸

2. Konsumen :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁹

3. Pelaku Usaha :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁰

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 42, TLN No. 3821, pasal 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 2.

²⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 3.

4. Wanprestasi :

“Suatu keadaan dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.²¹

5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

“Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.²²

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen serta melakukan penelitian dilapangan.²³

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.²⁴

Sedangkan metode penelitian empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2000), hlm. 147.

²² Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 1 angka 11.

²³ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm. 18.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan dan kemudian melakukan pengamatan (observasi).

2. **Sifat penelitian**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 angka 3 dan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta aturan mengenai tatacara permohonan eksekusi terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengingat hal tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. **Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan, penulis dapat dari hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis

ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.²⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2000), hlm.12.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum mengenai Hukum Perlindungan Konsumen yang terdiri dari pengertian mengenai konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dan prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan konsumen.

Bab III : Tinjauan Hukum Tentang Sengketa Konsumen Dan Penyelesaiannya

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian sengketa konsumen, prosedur penyelesaian sengketa konsumen yang ada di sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab IV : Dualisme Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)

Bab ini berisikan analisis permasalahan, penulis akan menganalisis permasalahan yang ada di bab I berdasarkan teori-teori yang ada di bab II dan bab III dikaitkan dengan hasil data yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian pada obyek penelitian tersebut diatas.

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.